

Dilema Hukum Humaniter dan Peran Hukum Militer Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Serta Melindungi Warga Sipil

Legal Dilemmas in Humanitarian Law and the Strategic Role of Military Law in Sovereignty Protection and Civilian Safety

Marcha Jeanne Mawene, Irwan Triadi

Fakultas Hukum "UPN" Veteran Jakarta

e-mail: 2310611325@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Abstract: Penelitian ini mengkaji ketegangan antara penerapan hukum humaniter internasional dan kebutuhan hukum militer dalam menjaga kedaulatan negara selama konflik bersenjata. Dengan metode yuridis normatif, studi ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur tindakan militer dan perlindungan warga sipil dalam situasi konflik. Penelitian berfokus pada tiga permasalahan: efektivitas penerapan hukum humaniter tanpa mengorbankan strategi militer untuk menjaga kedaulatan; hambatan dalam memastikan perlindungan sipil dan solusi dari hukum humaniter; serta sinergi antara hukum militer dan hukum humaniter tanpa mengurangi efektivitas operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilema antara kepentingan militer dan kemanusiaan dapat diharmonisasikan melalui interpretasi tepat terhadap prinsip proporsionalitas, pembedaan, dan kehati-hatian, serta pengembangan doktrin militer yang mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme kepatuhan, pelatihan hukum humaniter bagi personel militer, dan penyempurnaan aturan pelibatan merupakan langkah krusial untuk menyeimbangkan imperatif militer dengan perlindungan kemanusiaan dalam konflik bersenjata kontemporer.

Abstract: This research examines the tension between the application of international humanitarian law and the legal needs of the military in maintaining state sovereignty during armed conflict. Using normative juridical methods, the study analyses the legal framework governing military action and the protection of civilians in conflict situations. The research focuses on three issues: the effectiveness of applying humanitarian law without compromising military strategies to safeguard sovereignty; obstacles in ensuring civilian protection and solutions from humanitarian law; and synergies between military law and humanitarian law without compromising operational effectiveness. The results show that the dilemma between military and humanitarian interests can be harmonised through proper interpretation of the principles of proportionality, distinction, and precaution, as well as the development of military doctrine that integrates humanitarian values. The research concludes that strengthening compliance mechanisms, humanitarian law training for military personnel, and improving rules of engagement are crucial steps to balance military imperatives with humanitarian protection in contemporary armed conflicts.

Article History

Received: June 15, 2025

Revised: June 22, 2025

Published: June 28, 2025

Kata kunci:

Hukum Humaniter, Hukum Militer, Perlindungan Sipil

Keywords:

Humanitarian Law, Military Law, Civilian Protection



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15783168>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata menjadi realitas yang terus mewarnai perjalanan hubungan antarnegara maupun konflik internal berbagai negara di dunia. Di tengah situasi konflik yang kompleks, terdapat dua aspek hukum yang saling bersinggungan namun seringkali berada pada titik tegangan: hukum humaniter internasional dan hukum militer. Dinamika ketegangan ini menciptakan dilema yang mendasar bagi negara-negara yang terlibat konflik: bagaimana menjaga kedaulatan dan keamanan nasional melalui operasi militer yang efektif sekaligus mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi inti dari hukum humaniter.

Hukum humaniter internasional, yang bersumber dari Konvensi Jenewa 1949 beserta

Protokol Tambahannya, dirancang untuk melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan dan membatasi cara serta metode berperang. Di sisi lain, hukum militer yang dimiliki setiap negara bertujuan untuk mengatur penggunaan kekuatan bersenjata dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara. Perbedaan orientasi ini sering menimbulkan ketegangan dalam penerapannya di lapangan.

Artikel ini akan mengkaji secara mendalam tiga dimensi permasalahan yang muncul dari interaksi kedua sistem hukum tersebut. Pertama, bagaimana mengimplementasikan hukum humaniter secara efektif tanpa mengorbankan strategi militer yang esensial bagi pertahanan negara. Kedua, hambatan-hambatan praktis yang dihadapi militer dalam melindungi warga sipil selama konflik bersenjata, dan bagaimana hukum humaniter dapat memberikan solusi yang aplikatif. Ketiga, bagaimana mengoptimalkan peran hukum militer dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan tanpa mengurangi efektivitas operasional militer.

Melalui analisis komprehensif terhadap ketiga dimensi permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk merumuskan pendekatan yang lebih terintegrasi dan holistik dalam memahami hubungan antara hukum humaniter dan hukum militer. Harapannya, analisis ini dapat berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi kepentingan strategis negara sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi warga sipil yang terdampak konflik. Dengan demikian, negara dapat menjalankan fungsi pertahanannya tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi masyarakat internasional modern.

Tinjauan terhadap praktik-praktik di lapangan, studi kasus berbagai konflik kontemporer, serta evolusi doktrin militer dan hukum humaniter akan menjadi basis empiris dalam mengembangkan argumen dan rekomendasi dalam artikel ini. Pendekatan interdisipliner yang memadukan perspektif hukum, studi keamanan, dan hubungan internasional akan digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kompleksitas permasalahan yang dibahas.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat, maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, dan sumber hukum lainnya.

Metode ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi konsistensi, keadilan, dan implementasi dari norma-norma hukum tersebut. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menawarkan solusi terhadap permasalahan hukum yang timbul. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan atau studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan masalah penelitian, seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Efektif Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata tanpa Mengorbankan Strategi Militer

Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata menghadirkan tantangan besar dalam praktiknya, terutama ketika bersinggungan dengan kepentingan strategis militer suatu negara. Ketegangan ini berakar pada perbedaan fundamental antara tujuan hukum humaniter yang berfokus pada perlindungan kemanusiaan dan hukum militer yang berorientasi pada pencapaian sasaran strategis negara.¹ Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 secara eksplisit menetapkan pembatasan terhadap cara dan metode berperang, seperti tercantum dalam Pasal 35 Protokol Tambahan I yang menegaskan bahwa "hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk memilih metode atau cara berperang tidak tak terbatas." Pembatasan ini

¹ Fitriani, A. (2024). *Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Konflik Bersenjata Dari Kacamata Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Pengepungan Jalur Gaza* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

seringkali dipandang sebagai hambatan oleh pihak militer yang bertujuan mencapai kemenangan dengan cara seefisien dan seefektif mungkin. Kontradiksi ini menimbulkan dilema bagi para komandan militer yang harus menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum humaniter dan pencapaian tujuan strategis negara.

Penelitian terhadap doktrin-doktrin militer kontemporer menunjukkan bahwa ketegangan ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis. Doktrin militer seperti tercermin dalam Field Manual Angkatan Darat Amerika Serikat (FM 27-10) dan Manual Hukum Konflik Bersenjata berbagai negara menunjukkan upaya mengintegrasikan pertimbangan humaniter ke dalam perencanaan strategis, namun tetap mengutamakan pencapaian tujuan militer. Schmitt (2010) mengidentifikasi bahwa "militer modern seringkali terjebak dalam dilema antara mematuhi hukum humaniter atau mencapai keunggulan strategis yang diperlukan untuk memenangkan konflik." Dilema ini terlihat jelas dalam konflik-konflik kontemporer seperti di Irak, Afghanistan, Suriah, dan Ukraina, di mana pihak militer menghadapi kesulitan menerapkan aturan konvensional hukum humaniter dalam menghadapi ancaman asimetris dan konflik perkotaan. Misalnya, dalam konflik di Irak, pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat menghadapi dilema ketika menghadapi pemberontak yang beroperasi di tengah-tengah penduduk sipil, menciptakan situasi di mana penerapan ketat hukum humaniter dapat membatasi efektivitas operasi militer.²

Prinsip proporsionalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 51(5)(b) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, menyatakan bahwa "serangan yang dapat menimbulkan kerugian sampingan terhadap penduduk sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkret dan langsung yang diharapkan adalah dilarang." Prinsip ini menjadi jembatan penting dalam mengharmonisasikan kedua sistem hukum tersebut. Penerapan prinsip proporsionalitas mengharuskan adanya analisis yang cermat tentang keseimbangan antara kepentingan militer dan kemanusiaan. Namun, implementasi praktis dari prinsip ini sangat kompleks karena melibatkan penilaian subjektif tentang nilai relatif dari kepentingan militer dibandingkan dengan potensi kerugian sipil. Kesulitan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa dalam situasi konflik yang dinamis, penilaian proporsionalitas harus dilakukan dalam waktu singkat dan seringkali dengan informasi yang terbatas atau tidak lengkap.³ Misalnya, komandan militer di lapangan harus membuat keputusan cepat tentang apakah serangan terhadap target militer yang berada di dekat area sipil dapat dibenarkan berdasarkan nilai militer dari target tersebut dan risiko kerugian sipil yang mungkin timbul.

Analisis terhadap yurisprudensi pengadilan internasional, khususnya keputusan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)* dalam kasus *Prosecutor v. Galić (IT-98-29-T)* dan *International Court of Justice (ICJ)* dalam *Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (1996)*, menunjukkan bahwa pengadilan internasional mengakui kompleksitas penerapan prinsip proporsionalitas ini. ICJ menyatakan bahwa "penggunaan kekuatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan persyaratan hukum internasional tetap menjadi persyaratan fundamental meskipun dalam situasi keadaan yang ekstrem." Dalam kasus *Galić*, ICTY mengembangkan standar "komandan militer yang rasional" (*reasonable military commander*) untuk menilai proporsionalitas, mengakui bahwa penilaian harus mempertimbangkan situasi dan informasi yang tersedia bagi komandan pada saat pengambilan keputusan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pertimbangan kontekstual dalam menerapkan prinsip proporsionalitas, mengakui realitas kompleks dari pengambilan keputusan militer sambil tetap mempertahankan standar objektif untuk menilai kepatuhan terhadap hukum humaniter.⁴

Menariknya, studi doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Manual Hukum Perang Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia telah berupaya mengintegrasikan prinsip

² Nainggolan, P. P. (2021). *Konflik Internal Dan Kompleksitas Proxy War Di Timur Tengah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

³ Sarjito, I. A., Saputro, I. G. E., & Ip, S. (2024). *Kebijakan Pertahanan Negara Dalam Perspektif Global*. Indonesia Emas Group.

⁴ Sarjito, A. (2023). Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan Dalam Operasi Militer Dengan Hak Asasi Manusia. *Journal Of Governance And Policy Innovation*, 3(2), 17-41.

proporsionalitas ini ke dalam kerangka hukum militernya. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang TNI menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, TNI tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diratifikasi. Implementasi lebih detail terlihat dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/73/IX/2010 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Hukum Humaniter yang secara eksplisit mencantumkan prinsip proporsionalitas sebagai pertimbangan wajib dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi militer. Namun demikian, penerapan praktis dari prinsip ini dalam operasi aktual TNI masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, terutama dalam hal mekanisme pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban.⁵

Berdasarkan studi komparatif terhadap praktik-praktik terbaik berbagai negara, dapat diidentifikasi beberapa model integrasi hukum humaniter ke dalam operasional militer tanpa mengurangi efektivitas strategis. Model perencanaan operasi terintegrasi yang melibatkan penasihat hukum humaniter sejak tahap perencanaan operasi telah diadopsi oleh NATO dalam doktrin "*Legal Support to Operations*" dan terbukti efektif dalam operasi di Afghanistan. Dalam model ini, penasihat hukum tidak hanya berperan sebagai pemberi nasihat pasif tetapi secara aktif terlibat dalam proses perencanaan untuk mengidentifikasi potensi masalah hukum humaniter dan mengembangkan solusi yang memungkinkan pencapaian tujuan operasional sambil tetap mematuhi hukum humaniter. Pengalaman NATO menunjukkan bahwa keterlibatan dini dari penasihat hukum dapat mencegah pelanggaran hukum humaniter tanpa mengganggu efektivitas operasional.⁶

Model Rules of Engagement (ROE) adaptif yang mengembangkan aturan keterlibatan yang memperhatikan konteks spesifik dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum humaniter juga telah diterapkan dengan sukses oleh militer Inggris dan Australia. ROE adaptif memungkinkan fleksibilitas dalam merespons situasi yang berbeda sambil mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter.⁷ Misalnya, *British Army's ROE* untuk operasi di Irak mengembangkan aturan yang berbeda untuk situasi pengendalian kerusuhan, operasi anti-terorisme, dan konflik bersenjata tradisional, masing-masing disesuaikan dengan intensitas dan karakteristik ancaman yang dihadapi, sambil tetap mempertahankan pembatasan terhadap penggunaan kekuatan yang berlebihan dan perlindungan penduduk sipil. Pendekatan ini memungkinkan militer untuk beradaptasi dengan karakteristik khusus dari konflik yang dihadapi tanpa mengorbankan komitmen terhadap hukum humaniter.

Model pendidikan dan pelatihan komprehensif yang mengintegrasikan pendidikan hukum humaniter secara mendalam pada semua tingkatan pelatihan militer telah diterapkan dengan efektif oleh *Israel Defense Forces (IDF)* dan *Bundeswehr* Jerman. Model ini fokus pada internalisasi prinsip-prinsip hukum humaniter dalam budaya dan etika militer, sehingga kepatuhan terhadap hukum humaniter menjadi bagian integral dari identitas profesional militer. Program pelatihan *Bundeswehr*, misalnya, mengintegrasikan skenario dilema hukum humaniter ke dalam latihan taktis, memaksa personel militer untuk mengembangkan kemampuan menerapkan prinsip-prinsip abstrak hukum humaniter dalam situasi konkret. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap hukum humaniter tetapi juga meningkatkan profesionalisme dan disiplin militer secara keseluruhan.

Ketiga model ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum humaniter dan strategi militer bukan hal yang mustahil jika dilakukan melalui pendekatan sistematis dan komprehensif. Lebih penting lagi, pengalaman dari negara-negara yang telah menerapkan model-model ini menunjukkan bahwa integrasi hukum humaniter ke dalam operasi militer tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban hukum internasional tetapi juga dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas operasi militer dalam jangka panjang. Dengan meminimalkan korban

⁵ Budiman, A., Ardipandanto, A., Fitri, A., & Dewanti, S. C. (2021). *Pembangunan Kekuatan Minimum Komponen Utama Pertahanan Negara Di Era New Normal*. Publica Indonesia Utama.

⁶ Daulay, F. N. H. (2024). Peran Pbb Dalam Menegakkan Hukum Humaniter Internasional Di Zona Konflik. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 142-155.

⁷ Almubaroq, I. H. Z., Perwita, A. A. B., Sarjito, I. A., Sulistiyanto, S. E., Psc, C., Asmoro, R. D., ... & Dewanto, I. H. (2025). *Mengelola Ketidakpastian: Strategi Pertahanan Di Tengah Dinamika Global*. Indonesia Emas Group.

sipil dan kerusakan tidak perlu, militer dapat memenangkan "hati dan pikiran" populasi lokal, yang seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan dalam konflik kontemporer, terutama dalam operasi stabilisasi dan kontra-insurgensi.

Hambatan Militer dalam Perlindungan Sipil dan Solusi Hukum Humaniter

Analisis terhadap laporan-laporan *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, laporan PBB, dan studi akademis mengidentifikasi beberapa hambatan utama yang dihadapi militer dalam melindungi warga sipil selama konflik bersenjata. Hambatan pertama dan mungkin paling signifikan adalah kesulitan identifikasi kombatan dan nonkombatan, terutama dalam konteks konflik asimetris dan konflik perkotaan modern.⁸ Dalam konflik konvensional antarnegara, kombatan biasanya mudah diidentifikasi melalui seragam dan struktur komando yang jelas. Namun, dalam konflik kontemporer yang seringkali melibatkan aktor non-negara, garis antara kombatan dan penduduk sipil menjadi kabur. *Dinstein (2016)* mencatat bahwa "fenomena 'revolving door' dimana kombatan berganti status menjadi warga sipil dan sebaliknya merupakan tantangan signifikan bagi militer modern." Konflik di Irak, Afghanistan, Gaza, dan Suriah memberikan contoh nyata dari tantangan ini, di mana pejuang kelompok bersenjata non-negara sering beroperasi tanpa seragam yang jelas, berbaur dengan penduduk sipil, dan terkadang menggunakan infrastruktur sipil untuk tujuan militer. Situasi ini menciptakan dilema bagi pasukan militer karena terlalu berhati-hati dalam mengidentifikasi target dapat membahayakan keamanan pasukan sendiri, sementara pendekatan yang terlalu agresif dapat mengakibatkan korban sipil yang tidak perlu.⁹

Meskipun teknologi persenjataan semakin canggih, keterbatasan dalam *intelligence* dan penargetan tetap ada. *Schmitt dan Thurnher (2013)* menyoroti bahwa "bahkan dengan 'smart weapons', kesalahan identifikasi target tetap menjadi risiko nyata." Penggunaan drone dan persenjataan presisi tinggi telah mengurangi risiko kerusakan kolateral, tetapi tetap tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kesalahan identifikasi target. Informasi intelijen yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan serangan terhadap target yang salah, mengakibatkan korban sipil yang seharusnya dapat dihindari. Laporan ICRC tahun 2019 mengenai "*Challenges of Contemporary Armed Conflicts*" mencatat bahwa meskipun teknologi telah meningkatkan kemampuan untuk membedakan antara kombatan dan penduduk sipil, ketergantungan berlebihan pada teknologi tanpa verifikasi manusia dapat menciptakan risiko baru, terutama ketika teknologi gagal atau informasi yang diperoleh tidak dapat diinterpretasikan dengan benar dalam konteks lokal yang kompleks.

Masalah kepentingan operasional seringkali berbenturan dengan pertimbangan kemanusiaan. Tekanan untuk mencapai sasaran strategis dalam waktu singkat dapat mendorong komandan militer untuk mengambil risiko yang lebih besar terhadap penduduk sipil. Kasus *Operation Cast Lead di Gaza (2008-2009)* menunjukkan bagaimana pertimbangan keamanan Israel berbenturan dengan perlindungan penduduk sipil Palestina. Laporan *Goldstone* yang dikeluarkan oleh PBB setelah operasi tersebut mengkritik Israel karena menggunakan kekuatan yang tidak proporsional yang mengakibatkan korban sipil yang signifikan. Namun, Israel membela tindakannya dengan menyatakan bahwa operasi tersebut diperlukan untuk mengatasi ancaman roket dari Hamas. Kasus ini menggambarkan dilema klasik antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata. Tekanan politik untuk menyelesaikan konflik dengan cepat dan meminimalkan korban dari pihak sendiri dapat mendorong keputusan yang mengorbankan perlindungan penduduk sipil pihak lawan.¹⁰

Keterbatasan sumber daya dan pelatihan menjadi hambatan tambahan, terutama bagi angkatan bersenjata di negara berkembang. Implementasi hukum humaniter yang efektif membutuhkan investasi signifikan dalam pelatihan personel militer pada semua tingkatan, dari

⁸ Gunawan, F., Marbun, E. S., Susilo, T., Marpaung, B., & Saroso, B. (2025). Tantangan Baru Bagi Hukum Humaniter Internasional Dalam Menghadapi Ancaman Hibrida Dan Konflik Asimetris. *Journal Of Law And Nation*, 4(2), 405-414.

⁹ Sulianta, F. (2024). *Social Informatics: Kajian Interaksi Teknologi & Masyarakat*. Feri Sulianta.

¹⁰ Ardaffa, R. *Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Oleh Israel Dalam Penyerangan Kamp Pengungsi Gaza Palestina (Periode Oktober 2023-Oktober 2024)* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

tentara biasa hingga komandan senior. Namun, banyak angkatan bersenjata, terutama di negara berkembang, menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia untuk memastikan pelatihan hukum humaniter yang memadai. Akibatnya, bahkan ketika ada keinginan politik untuk mematuhi hukum humaniter, kapasitas untuk mengimplementasikannya secara efektif mungkin tidak ada. Laporan ICRC tentang implementasi hukum humaniter di Afrika Sub-Sahara mencatat bahwa keterbatasan sumber daya untuk pelatihan dan sosialisasi norma-norma hukum humaniter merupakan hambatan utama bagi kepatuhan yang efektif. Tanpa pemahaman yang memadai tentang kewajiban hukum humaniter, personel militer di lapangan mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip seperti proporsionalitas dan perbedaan dalam situasi operasional yang kompleks.¹¹

Berdasarkan studi terhadap instrumen-instrumen hukum humaniter dan praktik negara-negara, beberapa solusi dapat diidentifikasi untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Pengembangan protokol identifikasi yang jelas merupakan langkah penting. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa menyediakan kerangka untuk membedakan kombatan dan nonkombatan, dengan Pasal 48 menegaskan prinsip perbedaan (*distinction*) sebagai prinsip fundamental. Namun, penerapan prinsip ini dalam konflik kontemporer membutuhkan panduan yang lebih spesifik. Beberapa angkatan bersenjata telah mengembangkan protokol identifikasi yang mengoperasionalkan prinsip perbedaan melalui kriteria konkret, seperti penggunaan "*hostile act*" dan "*hostile intent*" dalam ROE Amerika Serikat, atau pendekatan multifaktor yang digunakan oleh Israel untuk mengidentifikasi kombatan dalam konflik asimetris. Protokol-protokol ini memberikan praktis bagi personel militer di lapangan tentang bagaimana menerapkan prinsip perbedaan dalam situasi yang ambigu, menciptakan keseimbangan antara perlindungan penduduk sipil dan kebutuhan operasional.

Hukum humaniter tidak secara eksplisit mengatur mekanisme verifikasi, prinsip kehati-hatian (*precaution*) dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I mengharuskan pengambilan tindakan yang layak untuk memastikan target adalah sasaran militer. Manual San Remo tentang Hukum Konflik Bersenjata Non-Internasional (2006) mengembangkan panduan spesifik untuk verifikasi target, menekankan pentingnya mengumpulkan dan menganalisis informasi yang memadai sebelum melakukan serangan. Beberapa angkatan bersenjata telah mengembangkan prosedur verifikasi target yang ketat, seperti proses "*collateral damage estimation*" (CDE) yang digunakan oleh NATO, yang mengharuskan analisis multi-tingkat dari potensi kerusakan kolateral sebelum serangan diotorisasi. Prosedur ini sering melibatkan penilaian oleh penasihat hukum dan intelijen, serta penggunaan teknologi seperti pemodelan komputer untuk memperkirakan radius kerusakan dan potensi korban sipil.

Pasal 82 Protokol Tambahan I mengharuskan ketersediaan penasihat hukum untuk komandan militer. Praktik integrasi penasihat hukum dalam rantai komando telah terbukti efektif di berbagai angkatan bersenjata modern. Di Amerika Serikat, *Judge Advocate General's Corps* (JAG) secara rutin ditempatkan di unit operasional untuk memberikan nasihat hukum langsung kepada komandan mengenai implikasi hukum humaniter dari keputusan operasional. Israel telah mengembangkan sistem "*operational legal advisors*" yang melibatkan penasihat hukum dalam proses pengambilan keputusan operasional secara *real-time*. Pendekatan ini memungkinkan pertimbangan hukum humaniter diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan operasional sejak awal, daripada sekadar menjadi pertimbangan pasca-fakta dalam evaluasi legalitas operasi. Integrasi ini juga memfasilitasi respons cepat terhadap perubahan situasi di lapangan, memungkinkan penyesuaian ROE dan taktik untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter dalam lingkungan operasional yang dinamis.

Sanksi efektif untuk pelanggaran merupakan komponen penting dari sistem kepatuhan hukum humaniter. Keberadaan mekanisme penegakan hukum yang kuat seperti *Statuta Roma* dan

¹¹ Pramita, S. A. (2025). Pertanggungjawaban Komando Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Analisis Dualisme Tanggung Jawab Dalam Hukum Pidana Internasional. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(7), 21-30.

pengadilan nasional untuk kejahatan perang merupakan bentuk *deterrence* yang efektif.¹² Perkembangan hukum pidana internasional, terutama melalui pembentukan *International Criminal Court (ICC)* dan pengadilan *ad hoc* seperti *ICTY* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*, telah meningkatkan akuntabilitas untuk pelanggaran serius hukum humaniter. Penuntutan komandan militer tingkat tinggi seperti *Slobodan Milošević (Yugoslavia)*, *Charles Taylor (Liberia)*, dan *Jean-Pierre Bemba (Republik Afrika Tengah)* mengirimkan pesan kuat bahwa pelanggaran hukum humaniter tidak akan dibiarkan tanpa hukuman. Di tingkat nasional, banyak negara telah mengadopsi legislasi yang memungkinkan penuntutan kejahatan perang di pengadilan domestik, seperti *War Crimes Act 1945* di Australia dan *War Crimes Act 1996* di Amerika Serikat. Sistem sanksi yang efektif ini menciptakan insentif bba komandan militer untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter oleh pasukan mereka, karena mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan mereka.¹³

Dalam operasi ISAF Afghanistan, penerapan *Tactical Directive 2009* yang dikeluarkan oleh Jenderal Stanley McChrystal secara signifikan mengurangi korban sipil sambil memungkinkan pencapaian sasaran operasi. Direktif ini secara drastis membatasi penggunaan kekuatan udara dan serangan malam di area berpenduduk, mengakui bahwa kerusakan kolateral tidak hanya problematik dari perspektif hukum humaniter tetapi juga kontraproduktif dari perspektif strategis karena mengalienasi populasi lokal. Implementasi direktif ini didukung oleh perubahan institusional, termasuk pembentukan *Civilian Casualty Tracking Cell* untuk memantau dan menginvestigasi insiden korban sipil, serta integrasi penasihat hukum ke dalam proses perencanaan operasi. Hasilnya adalah penurunan signifikan dalam jumlah korban sipil yang disebabkan oleh pasukan ISAF, tanpa mengurangi efektivitas operasional secara keseluruhan.

Dalam operasi UNIFIL di Lebanon Selatan, *Rules of Engagement* yang secara eksplisit mengintegrasikan hukum humaniter dan diperkuat dengan mekanisme koordinasi dengan penduduk lokal telah memungkinkan pasukan penjaga perdamaian untuk menjaga stabilitas di wilayah yang sensitif. ROE UNIFIL mencakup panduan detail tentang penggunaan kekuatan yang meminimalkan risiko terhadap penduduk sipil, sementara mekanisme koordinasi seperti *Tripartite Commission* yang melibatkan perwakilan dari Lebanon, Israel, dan UNIFIL memungkinkan resolusi damai dari potensi konflik. UNIFIL juga telah mengembangkan program penjangkauan masyarakat yang ekstensif, termasuk proyek "*quick impact*" yang membangun hubungan baik dengan komunitas lokal dan meningkatkan pemahaman tentang mandat dan operasi UNIFIL. Pendekatan holistik ini telah memungkinkan UNIFIL untuk mempertahankan lingkungan yang relatif stabil di wilayah yang sebelumnya mengalami konflik intens, menunjukkan bagaimana integrasi hukum humaniter ke dalam operasi militer dapat mendukung, bukan menghambat, pencapaian tujuan strategis.

Kedua kasus ini menunjukkan bahwa solusi hukum humaniter dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengorbankan efektivitas operasional. Kepatuhan terhadap hukum humaniter sebenarnya meningkatkan legitimasi dan efektivitas jangka panjang dari operasi militer dengan meminimalkan reaksi negatif dari populasi lokal dan komunitas internasional. Pelajaran dari kasus-kasus ini relevan tidak hanya untuk operasi perdamaian dan stabilitas internasional tetapi juga untuk konflik bersenjata secara umum, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum humaniter dan efektivitas militer dapat dan harus berjalan seiring.

Peran Hukum Militer dalam Mendukung Penerapan Hukum Humaniter

Transformasi prinsip-prinsip hukum humaniter menjadi kewajiban hukum yang mengikat bagi personel militer merupakan fungsi fundamental dari hukum militer. Proses ini melibatkan penerjemahan norma-norma internasional yang seringkali diformulasikan sebagai bahasa yang

¹² Dm, M. Y., Sugiantoro, H., Combara, W., Manulang, J. G. S., & Fernandes, B. (2024). Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Perang Dalam Hukum Humaniter. *Jurnal Cahaya Mandalika Issn 2721-4796 (Online)*, 5(2), 781-799.

¹³ Prihandono, I. (2024). *Korporasi Multinasional-Sebagai Subjek Hukum Internasional Terbatas*. Airlangga University Press.

abstrak dan umum menjadi aturan spesifik dan operasional yang dapat dipahami dan diterapkan oleh komandan dan prajurit di lapangan. Misalnya, prinsip proporsionalitas yang dinyatakan dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 mengharuskan adanya keseimbangan antara keuntungan militer yang diharapkan dan kerugian sipil yang mungkin timbul. Hukum militer menerjemahkan prinsip ini menjadi prosedur konkret untuk mengevaluasi target, memilih persenjataan, dan menetapkan parameter serangan yang mempertimbangkan potensi dampak terhadap warga sipil.¹⁴

Manual Hukum Konflik Bersenjata yang dikembangkan oleh banyak negara merupakan contoh nyata dari proses transformasi ini. Manual San Remo tentang Hukum Internasional yang Berlaku untuk Konflik Bersenjata di Laut (1994), misalnya, memberikan panduan rinci tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter diterapkan dalam konteks peperangan laut. Demikian pula, Manual Australia tentang Hukum Konflik Bersenjata (2006) menyediakan interpretasi operasional dari kewajiban hukum humaniter yang disesuaikan dengan kebutuhan angkatan bersenjata Australia. Pengembangan manual semacam ini melibatkan kolaborasi antara ahli hukum humaniter, praktisi militer, dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa panduan yang dihasilkan secara hukum akurat dan operasional relevan.

Sistem pendidikan dan pelatihan militer memegang peranan krusial dalam memastikan personel militer memahami dan mampu menerapkan kewajiban hukum humaniter mereka. Integrasi hukum humaniter ke dalam kurikulum pendidikan militer pada semua tingkatan dari pelatihan dasar hingga sekolah staf dan komando senior memberikan fondasi pengetahuan yang diperlukan untuk kepatuhan.¹⁶ Program pelatihan praktis yang mensimulasikan skenario konflik nyata memungkinkan personel untuk mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan etis dan hukum dalam kondisi yang menyerupai tekanan operasional. Pendekatan *"train as you fight"* (berlatih sebagaimana Anda berperang) membantu menanamkan penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter sebagai refleksi yang terbentuk melalui latihan berulang, bukan sebagai pertimbangan tambahan yang memerlukan waktu dan sumber daya kognitif tambahan dalam situasi pertempuran.

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) telah memainkan peran penting dalam mendukung integrasi hukum humaniter ke dalam pendidikan dan pelatihan militer di berbagai negara. Program mereka untuk angkatan bersenjata dan kepolisian memfasilitasi lokakarya, kursus pelatihan, dan sesi simulasi yang membantu personel militer memahami kewajiban hukum mereka dalam konteks operasional yang relevan. Pendekatan *"train the trainers"* (melatih para pelatih) yang sering digunakan memungkinkan pengetahuan dan keterampilan untuk disebarkan secara efisien melalui struktur pendidikan militer yang ada.

Berbagai negara telah mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam mengorganisasi sistem peradilan militer mereka untuk menangani dugaan pelanggaran hukum humaniter. Beberapa negara, seperti Jerman, telah mengintegrasikan kejahatan internasional sepenuhnya ke dalam sistem peradilan sipil mereka melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Internasional (*Völkerstrafgesetzbuch*). Negara lain, seperti Amerika Serikat, mempertahankan yurisdiksi peradilan militer atas personel mereka untuk sebagian besar pelanggaran, termasuk yang melibatkan hukum humaniter, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Militer yang Seragam (*Uniform Code of Military Justice*). Model hibrida juga ada, seperti sistem Afrika Selatan yang memberikan peradilan sipil yurisdiksi atas kejahatan hukum humaniter yang serius sementara peradilan militer menangani pelanggaran yang kurang serius.

Independensi dan kompetensi sistem peradilan militer sangat penting untuk kredibilitasnya dalam menangani pelanggaran hukum humaniter. Perkembangan internasional telah menekankan pentingnya memastikan bahwa pengadilan militer memenuhi standar keadilan yang sama dengan pengadilan sipil. Kasus-kasus seperti *Findlay v. United Kingdom (1997)* di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah menantang aspek-aspek sistem peradilan militer yang

¹⁴ Sriyanto, S. (2022). Kapabilitas Pasukan Perdamaian Indonesia Di Republik Demokratik Kongo. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8(1).

dianggap kurang independen dari rantai komando. Reformasi sistem peradilan militer di berbagai negara sering difokuskan pada penguatan independensi pengambilan keputusan yudisial dan memastikan kesesuaian dengan standar hak asasi manusia internasional.¹⁵

Korpus penasihat hukum militer atau "judge advocates" memainkan peran sentral dalam memastikan operasi militer sesuai dengan hukum humaniter. Penasihat hukum ini memberikan nasihat kepada komandan mengenai legalitas tindakan yang diusulkan, membantu dalam pengembangan aturan pelibatan, dan meninjau rencana target untuk kepatuhan terhadap hukum humaniter. Penempatan penasihat hukum di unit-unit operasional memungkinkan pertimbangan hukum real-time dalam proses pengambilan keputusan militer. Misalnya, dalam operasi militer AS kontemporer, penasihat hukum secara rutin terlibat dalam proses penargetan untuk memastikan bahwa serangan memenuhi persyaratan hukum humaniter mengenai pembedaan, proporsionalitas, dan tindakan pencegahan.

Efektivitas penasihat hukum militer bergantung pada beberapa faktor. Pertama, mereka harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum humaniter dan hukum militer, serta pemahaman praktis tentang operasi militer. Kedua, mereka harus terintegrasi cukup baik ke dalam struktur komando untuk dapat memberikan masukan yang bermakna pada titik-titik kritis pengambilan keputusan. Ketiga, mereka harus memiliki kredibilitas profesional dan keberanian moral untuk memberikan nasihat yang tegas ketika tindakan yang diusulkan mungkin melanggar hukum humaniter, bahkan ketika hal itu bertentangan dengan preferensi operasional. Pengembangan profesional berkelanjutan dan jaringan dukungan bagi penasihat hukum militer sangat penting untuk mempertahankan kapasitas ini.

Aturan Pelibatan (*Rules of Engagement/ROE*) menjadi instrumen operasional penting yang menerjemahkan kewajiban hukum humaniter menjadi pedoman spesifik untuk penggunaan kekuatan dalam operasi militer. ROE mendefinisikan keadaan, tingkat, dan cara di mana kekuatan dapat atau tidak dapat digunakan, menyediakan kontinuitas antara tujuan politik, batasan hukum, dan realitas taktis. ROE yang dirancang dengan baik mengintegrasikan pertimbangan hukum humaniter ke dalam jantung proses pengambilan keputusan operasional, membantu memastikan bahwa bahkan di bawah tekanan pertempuran, personel militer bertindak sesuai dengan kewajiban hukum mereka.¹⁶

Proses pengembangan ROE harus melibatkan personel operasional dan hukum untuk memastikan bahwa aturan yang dihasilkan secara hukum komprehensif dan operasional layak. ROE harus secara jelas mengkomunikasikan batasan pada penggunaan kekuatan sementara masih memberikan fleksibilitas yang cukup untuk menanggapi situasi yang berkembang secara efektif. Mereka harus diformulasikan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh personel di semua tingkatan dan dilengkapi dengan kartu referensi dan alat bantu memori lainnya untuk digunakan dalam kondisi lapangan.

Tantangan utama dalam mengembangkan dan menerapkan ROE yang efektif termasuk menyeimbangkan kejelasan dengan fleksibilitas, menyesuaikan aturan dengan tingkat personel dan jenis misi yang berbeda, dan memperbarui aturan secara tepat waktu untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi operasional atau mandat hukum. "*ROE creep*" penambahan pembatasan tambahan dari waktu ke waktu tanpa peninjauan komprehensif dapat menghambat efektivitas operasional dan menimbulkan kebingungan di antara personel. Peninjauan dan pembaharuan ROE secara reguler, dengan masukan dari personel lapangan dan hukum, diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan yang tepat.

Proses penargetan militer telah berkembang untuk mengintegrasikan pertimbangan hukum humaniter secara sistematis.²⁰ Metodologi penargetan modern, seperti yang dikembangkan oleh NATO dan banyak angkatan bersenjata nasional, mencakup langkah-langkah eksplisit untuk menilai legalitas target potensial dan metode serangan. Proses ini biasanya melibatkan beberapa

¹⁵ Anggraeni, R. P., & Ananda, A. A. S. (2024). Perluasan Yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Universalitas. *Majalah Hukum Nasional*, 54(2), 259-282.

¹⁶ Lubis, A. F. (2022). *Strategi Dalam Penyelenggaraan Dukungan Hukum Bagi Tni Ad Pada Operasi Militer Sel*

langkah seperti identifikasi target, karakterisasi (menentukan apakah target adalah sasaran militer yang sah), penilaian risiko (memperkirakan potensi kerusakan sipil), mitigasi risiko (mengidentifikasi cara untuk meminimalkan kerusakan sipil), penilaian proporsionalitas (menimbang keuntungan militer yang diharapkan terhadap kerusakan sipil yang diperkirakan), dan persetujuan oleh otoritas yang sesuai.

Kemajuan teknologi penginderaan jarak jauh, pengumpulan intelijen, dan analisis data telah meningkatkan kemampuan militer untuk melakukan penilaian dampak sipil yang lebih akurat sebelum serangan. Demikian pula, perkembangan dalam persenjataan presisi telah memperluas opsi untuk mengurangi risiko kerusakan sipil sambil tetap mencapai tujuan militer. Namun, teknologi semata tidak menjamin kepatuhan terhadap hukum humaniter. Penilaian manusia dan pengambilan keputusan yang etis tetap sangat penting, terutama ketika berhadapan dengan ketidakpastian intelijen, "kabut perang," dan tuntutan operasional yang bertentangan.

Analisis Pasca-Serangan (*Battle Damage Assessment*) dan mekanisme investigasi lainnya memungkinkan angkatan bersenjata untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum humaniter dari waktu ke waktu. Pemeriksaan sistematis terhadap hasil serangan termasuk apakah target yang dimaksud dihancurkan dan sejauh mana kerusakan sipil yang tidak disengaja terjadi dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam proses penargetan dan peluang untuk peningkatan. Saat ini, banyak angkatan bersenjata telah mengembangkan tim *Civilian Harm Mitigation and Response* yang bertugas khusus menganalisis insiden yang melibatkan kerugian sipil dan merekomendasikan perubahan pada doktrin, pelatihan, atau prosedur untuk mengurangi risiko di masa depan.

Investigasi independen terhadap dugaan pelanggaran hukum humaniter sangat penting untuk akuntabilitas dan pembelajaran institusional. Sistem yang berbeda telah dikembangkan untuk melakukan penyelidikan semacam itu, mulai dari penyelidikan komandan internal hingga komisi khusus dengan anggota independen.¹⁷ Tantangan umum termasuk memastikan akses ke bukti yang relevan, melindungi saksi sipil dan militer, dan mengatasi potensi konflik kepentingan institusional. Transparansi dalam proses dan hasil, hingga batas yang konsisten dengan keamanan nasional dan kerahasiaan operasional, dapat meningkatkan kredibilitas sistem investigasi dan mendukung kepercayaan publik terhadap komitmen angkatan bersenjata pada hukum humaniter.

Dalam konteks operasi multinasional, hukum militer harus berfungsi dalam kerangka kerja yang lebih kompleks di mana berbagai kontingen nasional mungkin beroperasi di bawah aturan pelibatan dan interpretasi hukum humaniter yang berbeda. Harmonisasi pendekatan antara negara-negara yang berpartisipasi dalam operasi koalisi atau penjaga perdamaian PBB menghadirkan tantangan signifikan. Inisiatif seperti Panduan Operasional Copenhagen tentang Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Darat (2018) bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan praktik bersama tentang implementasi hukum humaniter dalam operasi multinasional.

Perspektif Indonesia untuk Memperkuat Hukum Militer Dalam Penerapan Hukum Humaniter

Sistem hukum Indonesia telah mengakui pentingnya hukum humaniter melalui ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Ratifikasi ini memberikan dasar hukum formal bagi kewajiban Indonesia untuk mematuhi dan menegakkan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter. Namun, Indonesia belum meratifikasi Protokol Tambahan I dan II tahun 1977, yang memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dalam konflik bersenjata, terutama bagi korban konflik bersenjata non-internasional. Keterbatasan ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang implikasi kedaulatan dari ketentuan tertentu dalam Protokol Tambahan, meskipun banyak aturan dalam protokol tersebut sekarang dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara terlepas dari

¹⁷ Ashri, A. M. (2021). *Penegakan Hak Atas Kebenaran Dalam Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

ratifikasi formal.¹⁸

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyediakan kerangka hukum dasar bagi operasi militer Indonesia. Pasal 2 undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa TNI adalah "tentara profesional" yang salah satu komponennya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (3) lebih lanjut menetapkan bahwa operasi militer selain perang harus dilakukan "sesuai dengan kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia" dan "ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi." Ketentuan-ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi integrasi hukum humaniter ke dalam operasi TNI, meskipun tidak secara khusus merujuk pada hukum humaniter atau menguraikan mekanisme spesifik untuk implementasinya.

Sistem peradilan militer Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyediakan mekanisme untuk menegakkan disiplin militer dan menuntut pelanggaran yang dilakukan oleh personel militer. Namun, undang-undang ini memiliki keterbatasan signifikan dalam konteks implementasi hukum humaniter. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang merupakan dasar substantif bagi penuntutan dalam sistem peradilan militer, belum sepenuhnya mengkodifikasikan kejahatan perang sebagaimana didefinisikan dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional atau hukum humaniter internasional secara lebih luas. Kedua, yurisdiksi pengadilan militer atas pelanggaran yang dilakukan oleh personel militer telah menjadi subjek perdebatan, terutama sehubungan dengan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berpotensi melibatkan warga sipil. Reformasi sistem peradilan militer telah diusulkan untuk memperkuat independensi dan transparansinya, serta untuk memperjelas yurisdiksinya berkaitan dengan kejahatan internasional.

Pendidikan dan pelatihan hukum humaniter bagi personel TNI telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir, didorong sebagian oleh meningkatnya keterlibatan Indonesia dalam operasi perdamaian PBB. Pusat Hukum dan Hak Asasi Manusia TNI telah berperan penting dalam mengembangkan materi pendidikan dan program pelatihan yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum humaniter.²³ Kolaborasi dengan ICRC dalam penyelenggaraan lokakarya dan pengembangan kapasitas telah memperkuat upaya-upaya ini. Namun, tingkat integrasi hukum humaniter ke dalam kurikulum inti lembaga pendidikan militer Indonesia dan latihan lapangan bervariasi, dan ruang lingkup untuk perluasan dan pendalaman masih ada.

Pengembangan lebih lanjut dari kerangka hukum Indonesia untuk implementasi hukum humaniter dapat mengikuti beberapa jalur yang saling melengkapi. Amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk secara eksplisit mengkodifikasikan kejahatan perang dan pelanggaran hukum humaniter lainnya sesuai dengan standar internasional akan memperkuat dasar hukum untuk penuntutan pelanggaran. Reformasi ini dapat mengambil inspirasi dari model seperti Kitab undang-Undang Hukum Pidana Internasional Jerman (*Völkerstrafgesetzbuch*), yang secara komprehensif mengintegrasikan kejahatan internasional ke dalam hukum nasional.

Pembentukan undang-undang khusus tentang implementasi hukum humaniter akan memberikan kerangka yang lebih komprehensif dan terpadu. Undang-undang semacam itu dapat mengatasi tidak hanya aspek penegakan hukum tetapi juga pencegahan, pendidikan, dan kerjasama internasional. Ini juga dapat memperjelas tanggung jawab berbagai lembaga pemerintah, termasuk TNI, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam memastikan kepatuhan Indonesia terhadap kewajiban hukum humaniter internasionalnya.

Ratifikasi Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa akan memperkuat komitmen Indonesia terhadap standar hukum humaniter internasional. Meskipun ada kekhawatiran tentang potensi implikasi bagi kedaulatan dan operasi militer, pengalaman dari negara-negara lain yang telah meratifikasi protokol tersebut menunjukkan bahwa kekhawatiran ini dapat diatasi melalui deklarasi interpretasi yang hati-hati dan implementasi nasional yang bijaksana. Ratifikasi akan

¹⁸ Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & Sh,

mengirimkan sinyal yang kuat tentang komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan memperkuat posisinya dalam advokasi internasional untuk penghormatan terhadap hukum humaniter.

Penguatan kapasitas penasihat hukum militer Indonesia adalah investasi kunci dalam implementasi praktis hukum humaniter. Penasihat hukum yang terlatih dengan baik, terintegrasi ke dalam struktur komando, dan diberikan kewenangan yang memadai dapat memastikan bahwa pertimbangan hukum humaniter terinternalisasi dalam pengambilan keputusan operasional. Program pengembangan profesional yang berkelanjutan, termasuk pertukaran dengan layanan penasihat hukum militer dari negara-negara lain dan organisasi internasional seperti ICRC, dapat memperkuat kapasitas ini. Pengembangan manual hukum konflik bersenjata yang komprehensif dan khusus untuk Indonesia akan memberikan panduan operasional yang jelas bagi personel TNI. Manual tersebut akan menerjemahkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional ke dalam konteks doktrinal dan operasional spesifik TNI, mempertimbangkan karakteristik unik wilayah, konfigurasi angkatan bersenjata, dan tantangan keamanan Indonesia. Proses pengembangan manual dapat melibatkan ahli hukum, praktisi militer, dan akademisi untuk memastikan keakuratan hukum dan relevansi operasional.²⁴

Sistem investigasi dan akuntabilitas yang diperkuat untuk dugaan pelanggaran hukum humaniter akan meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan publik. Reformasi dapat mencakup pembentukan mekanisme investigasi khusus dengan tingkat independensi yang memadai, protokol untuk perlindungan saksi dan pengumpulan bukti, dan jalur yang jelas untuk tindak lanjut korektif dan penuntutan bila diperlukan. Transparansi dalam proses dan hasil, dengan pengakuan terhadap kebutuhan kerahasiaan militer yang sah, harus menjadi prinsip panduan.

Kerjasama regional dan internasional menawarkan peluang untuk memperkuat implementasi hukum humaniter Indonesia. Dalam konteks ASEAN, Indonesia dapat memimpin pengembangan kerangka regional untuk pelatihan hukum humaniter bersama, pertukaran praktik terbaik, dan koordinasi dalam operasi perdamaian. Partisipasi aktif dalam forum internasional tentang hukum humaniter, seperti Pertemuan Universal dari Konvensi Jenewa dan konferensi diplomatik yang relevan, memungkinkan Indonesia untuk membentuk perkembangan hukum humaniter dengan cara yang mencerminkan perspektif dan kepentingannya.

Model implementasi yang sesuai dengan konteks Indonesia akan mengakui realitas geopolitik, tradisi hukum, dan struktur angkatan bersenjata yang spesifik bagi negara ini. Pendekatan bertahap yang memprioritaskan penguatan kapasitas institusional, reformasi hukum yang ditargetkan, dan integrasi yang lebih dalam dari prinsip-prinsip hukum humaniter ke dalam doktrin dan pendidikan militer mungkin lebih berkelanjutan daripada reformasi komprehensif namun terlalu ambisius. Membangun di atas kekuatan yang ada seperti tradisi panjang Indonesia dalam operasi perdamaian PBB dan komitmennya terhadap diplomasi multilateral dapat memberikan dasar yang kuat untuk kemajuan.

SIMPULAN

Hukum humaniter dan hukum militer tidak secara inheren bertentangan tetapi dapat dan harus bekerja bersama dalam hubungan yang saling menguatkan. Hukum humaniter menyediakan standar normatif yang harus dipenuhi oleh operasi militer, sementara hukum militer menyediakan mekanisme institusional untuk mengoperasionalkan standar-standar tersebut dalam tindakan konkret. Harmonisasi yang efektif antara kedua bidang hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa pertimbangan kemanusiaan terintegrasi secara merata ke dalam pengambilan keputusan militer tanpa mengorbankan efektivitas operasional. Implementasi hukum humaniter melalui hukum militer menghadapi tantangan signifikan, termasuk kompleksitas dan fluiditas konflik kontemporer, munculnya aktor bersenjata non-negara, dan keterbatasan sumber daya institusional. Tantangan-tantangan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui reformasi hukum; mereka memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pengembangan doktrin, pendidikan, pelatihan, dan mekanisme akuntabilitas.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa tidak ada model tunggal untuk

mengintegrasikan hukum humaniter ke dalam hukum militer. Pendekatan yang efektif akan mencerminkan konteks hukum, politik, dan militer yang spesifik dari setiap negara sambil tetap setia pada standar minimum yang ditetapkan oleh hukum humaniter internasional. Pertukaran praktik terbaik dan pembelajaran dari pengalaman komparatif dapat menginformasikan pengembangan model yang disesuaikan secara nasional. Penguatan implementasi hukum humaniter memerlukan reformasi hukum yang ditargetkan, pengembangan kapasitas institusional, dan komitmen politik yang berkelanjutan. Indonesia memiliki pondasi untuk membuat kemajuan signifikan dalam area ini, yang dibangun di atas ratifikasi Konvensi Jenewa, partisipasi dalam operasi perdamaian, dan komitmen yang dinyatakan terhadap profesionalisme militer dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut, Undang-undang militer nasional harus diamandemen atau diberlakukan untuk secara eksplisit mengkodifikasikan kejahatan perang dan pelanggaran serius lainnya terhadap hukum humaniter, mengklarifikasi yurisdiksi pengadilan militer atas kasus-kasus tersebut, dan menetapkan prosedur yang menjamin penyelidikan yang adil dan efektif serta penuntutan pelanggaran. Doktrin militer nasional harus secara eksplisit mengakui dan mengartikulasikan bagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter diterapkan dalam berbagai jenis operasi militer, memberikan panduan yang jelas bagi komandan dan personel di semua tingkatan tentang bagaimana mengintegrasikan pertimbangan hukum humaniter ke dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi.

Selain itu, Partisipasi dalam forum internasional dan regional tentang hukum humaniter harus diperkuat untuk memungkinkan pertukaran praktik terbaik, pengembangan kapasitas, dan kontribusi terhadap perkembangan hukum humaniter. Dalam konteks ASEAN, ditetapkannya kerangka kerja regional untuk dialog dan kerjasama dalam implementasi hukum humaniter dapat dipertimbangkan. Mekanisme untuk mempromosikan kepatuhan terhadap hukum humaniter oleh aktor non-negara yang terlibat dalam atau bersinggungan dengan operasi militer, termasuk perusahaan militer dan keamanan swasta, kelompok bersenjata, dan organisasi kemanusiaan, harus dikembangkan dan diperkuat.

Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini akan memerlukan komitmen berkelanjutan dari otoritas politik dan militer, alokasi sumber daya yang memadai, dan keterlibatan dengan masyarakat sipil dan komunitas internasional. Usaha ini harus dipandu oleh pengakuan bahwa menghormati hukum humaniter bukanlah hambatan bagi operasi militer yang efektif tetapi merupakan komponen penting dari profesionalisme militer modern dan kontribusi terhadap keamanan nasional dan internasional jangka panjang. Melalui harmonisasi hukum humaniter dan hukum militer, negara dapat berusaha untuk memenuhi kewajiban ganda mereka untuk melindungi warga negaranya dan menghormati martabat manusia bahkan di tengah-tengah konflik bersenjata.

REFERENSI

- Fitriani, A. (2024). *Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Konflik Bersenjata Dari Kacamata Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Pengepungan Jalur Gaza* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Yang, P. H. T. O. O., Non, D. B. D. K. B., Yang, D. D. P. H. I., & Datang, A. Legal Protection For Detainee Related To Non International Armed Conflict According To International Humanitarian Law And The Perspective Of Future Indonesian Law.
- Nainggolan, P. P. (2021). *Konflik Internal Dan Kompleksitas Proxy War Di Timur Tengah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sarjito, I. A., Saputro, I. G. E., & Ip, S. (2024). *Kebijakan Pertahanan Negara Dalam Perspektif Global*. Indonesia Emas Group.
- Sarjito, A. (2023). Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan Dalam Operasi Militer Dengan Hak Asasi Manusia. *Journal Of Governance And Policy Innovation*, 3(2), 17-41.
- Budiman, A., Ardipandanto, A., Fitri, A., & Dewanti, S. C. (2021). *Pembangunan Kekuatan Minimum Komponen Utama Pertahanan Negara Di Era New Normal*. Publica Indonesia

Utama.

- Daulay, F. N. H. (2024). Peran Pbb Dalam Menegakkan Hukum Humaniter Internasional Di Zona Konflik. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 142-155.
- Almubaroq, I. H. Z., Perwita, A. A. B., Sarjito, I. A., Sulistiyanto, S. E., Psc, C., Asmoro, R. D., ... & Dewanto, I. H. (2025). *Mengelola Ketidakpastian: Strategi Pertahanan Di Tengah Dinamika Global*. Indonesia Emas Group.
- Gunawan, F., Marbun, E. S., Susilo, T., Marpaung, B., & Saroso, B. (2025). Tantangan Baru Bagi Hukum Humaniter Internasional Dalam Menghadapi Ancaman Hibrida Dan Konflik Asimetris. *Journal Of Law And Nation*, 4(2), 405-414.
- Sulianta, F. (2024). *Social Informatics: Kajian Interaksi Teknologi & Masyarakat*. Feri Sulianta.
- Ardaffa, R. *Pelanggran Hukum Humaniter Internasional Oleh Israel Dalam Penyerangan Kamppengungsi Gaza Palestina (Periode Oktober 2023-Oktober 2024)* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sugiantoro, H., Combara, W., Manulang, J. G. S., & Fernandes, B. (2024). Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Perang Dalam Hukum Humaniter. *Jurnal Cahaya Mandalika Issn 2721-4796 (Online)*, 5(2), 781-799.
- Prihandono, I. (2024). *Korporasi Multinasional-Sebagai Subjek Hukum Internasional Terbatas*. Airlangga University Press.
- Sriyanto, S. (2022). Kapabilitas Pasukan Perdamaian Indonesia Di Republik Demokratik Kongo. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8(1).
- Setiady, D. Implementasi Penerapan Teknologi Informasi Komputer Dalam Metode Pembelajaran Di Lembaga Pendidikan Militer Seskoad.
- Anggraeni, R. P., & Ananda, A. A. S. (2024). Perluasan Yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Universalitas. *Majalah Hukumnasional*, 54(2), 259-282.
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama
- Lubis, A. F. (2022). *Strategi Dalam Penyelenggaraan Dukungan Hukum Bagi Tni Ad Pada Operasi Militer Selain Perang (Kesiapan Perwira Hukum Tni Ad Dalam Doktrin Hukum Operasional)*. Penerbit Qiara Media.
- Koesnaedy, S. Z. A., & Triadi, I. (2025). Tantangan Hukum Militer Dalam Era Artificial Intelligence: Dilema Penggunaan Senjata Otonom. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(4), 91-100.
- Ashri, A. M. (2021). *Penegakan Hak Atas Kebenaran Dalam Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & Sh, C. (2021). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*. Penerbit Alumni.
- Pramono, B., & Supartono, I. (2022). *Hukum Humaniter*. Scopindo Media Pustaka
- Dewi, Y. N. F. (2023). Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penggunaan Autonomous Weapon Systems Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.